

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya (Sabina 2008). Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut : mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi, dan luwes.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian,

7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan 22 inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian (Irawan, 2003).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- b. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
- e. Meningkatkan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis.
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis.
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan.
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik.
- d. Disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

2. Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2009

Proses pelaksanaan perlindungan diawali dengan identifikasi keadaan aktual lahan pangan yang didukung dengan aspek legal melalui UU No 41 tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Undang-Undang ini dijadikan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dengan mengintegrasikan ke dalam RTRW wilayah. Perlindungan lahan pertanian pangan dalam RTRW merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam upaya pencapaian ketahanan pangan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyebutkan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa melaksanakan kebijakan

ketahanan pangan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam UU No. 41 tahun 2009 perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama.

Dalam perkembangannya UU No. 41 Tahun 2009 dilengkapi dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No 41 Tahun 2009, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan pemerintah yang menjadi pelengkap UU No. 41 tahun 2009 mensyaratkan beberapa kriteria kesesuaian lahan dari aspek fisik dan sosial ekonomi untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan yang berada di dalam dan/atau diluar KP2B. Kriteria tersebut digunakan untuk membantu proses identifikasi dan inventarisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 mengatur dengan cukup rinci bentuk insentif yang diberikan dalam pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kepada petani. Secara umum bentuk insentif yang diberikan hampir sama dari pusat sampai kabupaten yaitu dalam bentuk pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan saprodi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah, penghargaan petani berprestasi, serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Insentif-insentif yang diberikan seperti bantuan saprodi, infrastruktur, dan pengembangan varietas merupakan program yang rutin sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak program revolusi hijau. Sehingga pelaksanaan insentif dalam

bentuk ini, dari aspek mekanisme dan kelembagaan sudah lebih mudah dilaksanakan walaupun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pemerintah di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjalankan peran sesuai kemampuan anggaran masing-masing dalam memberikan insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif dibiayai dari dana APBN maupun APBD. Pemberian insentif terhadap petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian agar mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dalam kuantitas yang tinggi supaya mampu memenuhi kebutuhan pangan. Insentif pajak yang diberikan kepada petani, dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan perlu diimbangi dengan mekanisme disentif pajak untuk penggunaan lahan di luar pertanian melalui mekanisme pajak progresif.

4. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pembiayaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2012. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi proses perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara berkelanjutan. Setiap tahapan dalam proses perlindungan PLP2B tentu tidak terlepas dari kebutuhan biaya, karenanya PP No. 30 tahun 2012 mengatur mengenai rincian kegiatan yang dibiayai, sumber dan bentuk pembiayaan, serta penyelenggaraan pembiayaan. Sumber pembiayaan perlindungan PLP2B berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Untuk sumber pembiayaan lainya diperoleh dari; (1) dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha, (2) kelompok tani,

gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat, (3) hibah dan/atau (4) investasi. Investasi dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, koperasi, dan/atau swasta nasional melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Skema pembiayaan yang tepat menjadi faktor pendukung dalam proses perlindungan PLP2B yang efektif.

5. Pengertian Sikap

Pengertian sikap itu dapat diterjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan. Tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikapnya terhadap objek tersebut. Jadi sikap itu tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap senantiasa terarahkan terhadap suatu hal, suatu objek. Tidak ada sikap tanpa ada objeknya (Gerungan, 2004).

Sikap merupakan respon untuk menggambarkan kesiapan subyek dalam menghadapi rangsangan yang datang tiba-tiba. Kesiapan yang terdapat dalam individu berguna untuk memberikan respon tersebut yang disebut *aufgabe* atau *attitude*. Jadi sikap itu sangat berpengaruh terhadap mental yang mencakup respon fisik (Azwar, 2015).

Sedangkan (Gerungan, 2004) menyatakan ciri-ciri sikap sebagai berikut :

- a. Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan obyeknya.
- b. Sikap itu dapat berubah-ubah karena sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya, sikap-sikap itu dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu.

- c. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
- d. Obyek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. jadi sikap itu dapat berkenaan dengan satu obyek saja, tetapi juga berkenaan sederetan obyek-obyek serupa.
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membeda-bedakan sikap dari kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

6. Komponen Sikap

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. Dengan melihat adanya satu kesatuan dan hubungan atau keseimbangan dari sikap dan tingkah laku, maka sikap sebagai suatu sistem atau interaksi antar komponen. Komponen-komponen sikap meliputi :

- a. Komponen kognitif yang berhubungan dengan belief, ide dan konsep.
- b. Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang.
- c. Komponen konatif yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Karakteristik sikap senantiasa mengikutsertakan segi evaluasi yang berasal dari komponen afektif. Sikap relatif konstan dan agak sukar berubah dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap melalui proses tertentu. Komponen afektif memiliki penilaian emosional yang bersifat positif atau negatif. Sehingga terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati. Komponen

afektif yang memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan senang atau tidak senang, takut atau tidak takut. dengan sendirinya proses evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif (Mar'at, 1981).

Menurut Azwar (2015), dalam menentukan atau melihat sikap seseorang juga dapat diukur dari tiga komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar terhadap obyek atau subyek sikap. Informasi yang masuk kepada manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada didalam otak manusia.
- b. Komponen afektif merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan perasaan (emosi) subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu yang bisa saja baik atau buruk sejalan dengan hasil penilaiannya. Aspek emosional ini biasanya berakar semakin mendalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang bisa bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang.
- c. Komponen konatif (perilaku) kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap seseorang terhadap suatu obyek bisa positif atau negatif, kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan yang membentuk sikap individual. Seandainya sikap tidak konsisten dengan perilaku, mungkin ada faktor dari luar diri manusia yang membuat

sikap dan perilaku tidak konsisten. Faktor tersebut adalah sistem nilai eksternal yang berada di masyarakat, diantaranya norma, politik, budaya, dan sebagainya. Komponen konatif juga merupakan bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan seseorang.

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Interaksi sosial dapat membentuk proses belajar sosial. Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Menurut Azwar (2005) diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah :

a. Usia

Seseorang yang berbeda usia akan memberikan sikap yang berbeda. Perbedaan usia juga mengakibatkan perbedaan dalam menanggapi hal-hal baru.

b. Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

c. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi cara pandang bahkan persepsi terhadap suatu masalah. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin luas pengetahuan dan semakin terbuka juga pola pikir seseorang akan suatu objek.

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan umumnya diterima dalam bentuk uang. Besar kecil manfaat yang diharapkan akan dapat diperolehnya. Semakin besar manfaatnya maka semakin besar pula tanggapan yang akan diberikan.

e. Tingkat Harga

Tingkat harga adalah tingkat harga umum lahan yang ditawarkan di sekitar areal tertentu. Semakin besar tingkat harga lahan maka akan semakin besar pula tanggapan yang akan diberikan.

f. Asal

Asal merupakan daerah atau tempat dimana responden bertempat tinggal. Berbeda tempat asalnya maka akan berbeda pula tanggapak yang akan diberikan.

g. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin merupakan perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan. Pemikiran antara laki-laki dan perempuan akan berbeda dalam menanggapi suatu masalah.

8. Penelitian Terdahulu

Rokhmah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak” menunjukkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari

konversi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konversi lahan masih terjadi dan terdapat ketidaksesuaian antara peta perencanaan dan temuan di lapangan.

Fauziyah *et all* (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Petani Pringan Timur Terhadap Kelembagaan Hutan Rakyat” menunjukkan bahwa ada persamaan karakteristik responden pada beberapa daerah lokasi penelitian, sehingga sikap yang ditunjukkan oleh responden juga memiliki kesamaan, walaupun sikap yang ditunjukkan tersebut dari hasil uji *chi-square* tidak dipengaruhi oleh karakteristik. Ini berarti bahwa karakteristik responden tidak mempengaruhi sikapnya terhadap kelembagaan hutan rakyat.

Subejo *et all* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, *interest groups*, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian.

Kernalis *et all* (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Petani Terhadap Penerapan Teknologi Budidaya Kedelai Lahan Pasang Surut (di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” menunjukkan bahwa sikap petani yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan konatif terhadap penerapan teknologi budidaya kedelai di lahan pasang surut tergolong

tinggi dengan kesimpulan bahwa sikap dan penerapan teknologi di daerah penelitian terlaksana dengan baik.

Kaplale *et all* (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Petani Terhadap Kegagalan Usaha Tani Kacang Tanah (Studi Kasis Petani Kacang Tanah Desa Tala Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat” menunjukkan bahwa produksi kacang tanah mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh pengetahuan petani yang terbatas dan juga perubahan iklim yang membuat pertumbuhan tanaman kacang tanah tidak subur. Dampak rendahnya produksi ini menyebabkan pendapatan petani menjadi berkurang secara drastis. Menyikapi kegagalan produksi usaha tani kacang tanah ini, ada empat sikap yang ditunjukkan petani, yaitu : (a) sikap biasa saja, (b) sikap kecewa, (c) sikap emosional, (d) sikap perasaan tidak mendukung (tidak mampu menahan perasaan akibat kegagalan).

Rosadi *et all* (2018) dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Pesawaran” menunjukkan bahwa potensi PLP2B di Kabupaten Pesawaran sebesar 10.236,29 Ha, yang terdiri sebagai potensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) seluas 8.924,14 Ha, dan potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.294,06 Ha.

Imami (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Petani Terhadap Keberadaan Irigasi dalam Peningkatan Produktivitas Padi Sawah (Kasus : Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang)” menunjukkan bahwa sikap petani terhadap irigasi di Desa Perdamean bersifat negatif, yang menyatakan bahwa para petani tidak puas dengan keadaan irigasi di Desa Perdamean. Permasalahan padi sawah irigasi adalah kurangnya asupan air atau

pengairan pada lahan padi sawah petani di Desa Perdamean dan upaya penyelesaian masalah dengan menambah debit air yang berasal dari sei ular, agar dapat memenuhi pengairan lahan padi sawah petani dari hulu ke hilir di Desa Perdamean.

Widiyanti *et all* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Petani Terhadap Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten” menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan non formal (0,632) dan pengaruh orang lain yang dianggap penting (0,559) dengan sikap petani terhadap kebijakan subsidi pupuk. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pengalaman pribadi (-0,017), pendidikan formal (0,095), dan keterpaan media massa (0,224) dengan sikap petani terhadap kebijakan subsidi pupuk.

Cahrial *et all* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kota Tasikmalaya” menunjukkan bahwa luas pertanian Kota Tasikmalaya 12.519 Ha. Terdiri dari lahan sawah 5.993 Ha dan lahan pertanian bukan sawah 5.526 Ha. Berdasarkan sistem pengairannya lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi 5.055 Ha. Dan tadah hujan 938 Ha. Dalam periode waktu delapan tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 191 Ha.

Sudrajat *et all* (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Respon Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat” menunjukkan bahwa respon petani di Kelurahan Kersanagara berada di rentang positif sebesar 61% dengan demikian petani mendukung dan bersedia mengikuti Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

B. Kerangka Pemikiran


Lahan Pertanian memiliki peran yang penting dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Sebelum program PLP2B bisa dilaksanakan perlu diketahui kecenderungan sikap petani terhadap program tersebut. Sikap petani terbentuk dari adanya interaksi sosial. Dalam interaksinya, petani bereaksi membentuk sikap tersebut terhadap obyek psikologis yang dihadapi. Sebagai salah satu obyek dari program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), petani akan memberikan respon evaluatif artinya petani akan memberikan reaksi sebagai sikap yang timbul karena proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap rangsangan dalam bentuk nilai baik atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi sikap terhadap obyek sikap.

Sikap petani terhadap Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) didefinisikan sebagai kecenderungan petani untuk memberikan respon terhadap program tersebut. Sikap petani terhadap PLP2B ini diukur berdasarkan 3 komponen sikap terhadap program PLP2B, yaitu : kognitif (pengetahuan petani), afektif (tanggapan petani), dan Konatif (perilaku petani).

Sedangkan dalam sikap petani terhadap program PLP2B dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu : faktor umur, pendapatan di bidang Pertanian, Pendapatan di bidang non Pertanian, Pendidikan, Luas Lahan, Pengalaman Bertani, Asal, Jenis Kelamin, dan Harga Tanah/m².

Kerangka pemikiran sikap petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran